



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR **11** TAHUN 2022
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan untuk pencegahan terjadinya resiko rawan pangan baik transien maupun kronis terhadap masyarakat Kota Bengkulu, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi/Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pangan dan Pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pangan dan Pertanian.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
15. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

16. Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Bulog adalah perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan logistik pangan untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan secara nasional.
17. Tim Pengelola Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang bertugas mengelola penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana transien, dan keadaan darurat.
- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kota bertujuan memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan resiko rawan pangan akibat pasca bencana gagal panen dan gangguan cuaca.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kota adalah kondisi kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaan darurat;
- (2) Kondisi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Pejabat yang berwenang.

BAB IV

BESARNYA BANTUAN YANG DI SALURKAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk/orang/hari.
- (2) Konsumsi pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 30 (tiga puluh hari).

BAB V

PENGELOLAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Pengelolaan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah dan Instansi terkait sebagai berikut :
 - a. unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. unsur Bulog Divisi Regional Bengkulu; dan
 - c. unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu;
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK

Pasal 6

Cadangan Pangan Pokok dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Penyediaan Cadangan Pangan Pokok; dan
2. Penyaluran Cadangan Pangan Pokok.

Bagian Kesatu

Penyediaan Cadangan Pangan Pokok

Pasal 7

- (1) Penyediaan Cadangan Pangan Pokok bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional Bengkulu.
- (2) Penyediaan Cadangan Pangan Pokok disepakati melalui *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kualitas cadangan pangan pokok berupa beras yang harus disediakan merupakan kualitas medium;
 - b. harga satuan cadangan pokok berupa beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian; dan
 - c. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bengkulu bertanggungjawab atas kualitas beras yang disediakan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyediaan Cadangan Pangan Pokok dilaksanakan setiap tahun sampai terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebanyak Maksimal 100 ton.
- (2) Dalam hal Penyediaan Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pokok

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok melibatkan :
 - a. Tim Pengelola;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. Ketua RW dan Ketua RT.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan permintaan data sasaran penerima kepada kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pokok kepada Walikota melalui Tim Pengelola dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (4) Tim Pengelola melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah yang diusulkan.

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola menyampaikan hasil pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan kepada Walikota data calon penerima bantuan pangan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan pangan cadangan pokok.
- (3) Penerima bantuan pangan cadangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas berdasarkan keputusan Walikota tentang penetapan Penerima bantuan pangan cadangan pokok mengajukan permintaan penyaluran pangan sesuai kebutuhan kepada Penyedia.

- (2) Penyaluran pangan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Pasal 12

Titik bagi penyaluran cadangan pangan pokok daerah berupa beras dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kantor kelurahan.

Pasal 13

Biaya penyaluran cadangan pangan pokok daerah berupa beras dari gudang ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 14

Tim Pengelola membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada pihak kelurahan, yang diketahui oleh Camat setempat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh Perum Bulog Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilaporkan kepada kepala Dinas disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Dinas melaporkan kondisi cadangan pangan pokok daerah kepada walikota Bengkulu yang memuat jumlah penggunaan di lokasi kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok daerah di gudang setiap 3 (tiga bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



[Handwritten signature]

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...11...